

ASLI

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI DKI JAKARTA**

2

REGISTRASI	
NOMOR	150.02.11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB



DITERIMA (Perbaikan)	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 03.25 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR RI Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI DKI JAKARTA

DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NAMA PEMOHON : H. BIEM TRIANI BENJAMIN, BSC., MM.
DAPIL : DKI JAKARTA II
PARTAI : PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA [GERINDRA]
NOMOR URUT : 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI DKI JAKARTA

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL DKI JAKARTA II ANTARA
JAKARTA PUSAT, JAKARTA SELATAN DAN LUAR NEGERI**

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	PKB	18.301	48.815	53.894	121.010
2.	GERINDRA	92.792	222.636	66.905	382.333
3.	PDIP	138.819	248.872	194.935	582.626
4.	GOLKAR	32.594	51.506	75.879	159.979
5.	NASDEM	23.993	45.018	34.870	103.881
6.	GARUDA	1.931	3.268	2.332	7.531
7.	BERKARYA	7.358	17.187	11.773	36.318
8.	PKS	114.759	296.431	60.006	471.196
9.	PERINDO	22.752	47.932	20.053	90.737
10.	PPP	12.741	35.917	18.450	67.108
11.	PSI	56.974	105.970	66.947	229.891
12.	PAN	27.534	74.317	14.292	116.143
13.	HANURA	4.394	9.093	3.428	16.915
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	26.285	140.891
19.	PBB	3.350	9.848	3.003	16.201
20.	PKPI	1.177	3.273	2.283	6.733

Bahwa mengenai penambahan suara Luar Negeri di atas, Pemohon mendalikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara terjadinya penambahan suara Luar Negeri yang tidak wajar oleh untuk perolehan suara Partai Golkar, dimana perolehan suara Dalam Negeri jauh lebih rendah dibanding Luar Negeri (Bukti P.01);
2. Bahwa pembatalan Suara Nasdem di PPLN Kuala Lumpur oleh karena ketidakwajaran, menjadi logika yang juga sama dengan suara Luar Negeri lainnya, dimana pencoblosan dan penghitungan Suara Luar Negeri, jumlahnya tidak sebanding dengan kemampuan umumnya Partai tersebut di Dalam Negeri, dikuasai oleh sebagian Caleg dan Partai, diduga terjadi karena adanya pelanggaran terstruktur dan sistematis (Bukti P.01)
3. Bahwa atas pertimbangan di atas, maka suara Luar Negeri dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga komposisi suara Dapil DKI Jakarta 2 hanya bersumber dari daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sehingga komposisi suara menjadi :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL DKI JAKARTA II ANTARA JAKARTA PUSAT, JAKARTA SELATAN

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	PKB	18.301	48.815	-	67.116
2.	GERINDRA	92.792	222.636	-	315.428
3.	PDIP	138.819	248.872	-	387.691
4.	GOLKAR	32.594	51.506	-	84.100
5.	NASDEM	23.993	45.018	-	69.011
6.	GARUDA	1.931	3.268	-	5.199
7.	BERKARYA	7.358	17.187	-	24.545
8.	PKS	114.759	296.431	-	411.190
9.	PERINDO	22.752	47.932	-	70.684
10.	PPP	12.741	35.917	-	48.658
11.	PSI	56.974	105.970	-	162.944
12.	PAN	27.534	74.317	-	101.851
13.	HANURA	4.394	9.093	-	13.487
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	-	114.606
19.	PBB	3.350	9.848	-	13.198
20.	PKPI	1.177	3.273	-	4.450

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta II;*
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta II*

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	PKB	18.301	48.815	-	67.116
2.	GERINDRA	92.792	222.636	-	315.428
3.	PDIP	138.819	248.872	-	387.691
4.	GOLKAR	32.594	51.506	-	84.100
5.	NASDEM	23.993	45.018	-	69.011
6.	GARUDA	1.931	3.268	-	5.199
7.	BERKARYA	7.358	17.187	-	24.545
8.	PKS	114.759	296.431	-	411.190
9.	PERINDO	22.752	47.932	-	70.684
10.	PPP	12.741	35.917	-	48.658
11.	PSI	56.974	105.970	-	162.944
12.	PAN	27.534	74.317	-	101.851
13.	HANURA	4.394	9.093	-	13.487
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	-	114.606
19.	PBB	3.350	9.848	-	13.198
20.	PKPI	1.177	3.273	-	4.450

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**

M. MAULANA BUNGARAN, SH.

MUNATHSIR MUSTAMAN, SH.

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email. : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- 1)
- 2)
- 3)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei
2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH
- 2). Munatsir Mustaman, SH
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
- 9). Anggie Tanjung, SH, MH
- 10). Achmat Sufaat, SH

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 23:00 WIB

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. DKI JAKARTA DAPIL 7

NO	Nama Calon Anggota DPRD Prov. DKI Jakarta	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	NURAINA			

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan , dst sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan dst (sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut :*

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD DI PROVINSI

3.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara

DAPIL,dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))

3.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara

DAPIL,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR))]

3.1. 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL

.....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))]

3.1.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

DAPIL :

No.	Nama Calon anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)

3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

KABUPATEN/KOTA

DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

Kabupaten/Kotadst [sesuai dengan jumlah perolehan suara pemohon (partai politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut

KABUPATEN/KOTA

DAPIL.....

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

KABUPATEN /KOTA,dst

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

3.2 **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK / CALON ANGGOTA
DPR DAN DPRD DI PROVINSIdst**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



HENDARSAM MARANTOKO, SH.

SAHRONI, SH



ALEX CANDRA, SH.

YUNICO SYAHRIR, SH.



RAKA GANI PISSANI, SH.

YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH., MH

ANGGIE TANJUNG, SH, MH.

ACHMAD SAFAAT, SH.

DESMIHARDI, SH., MH.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

ASLI

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. Prabowo Subianto
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Nomor Telepon : (021) 7892377, 7801396
Nomor Faksimili : (021) 7819712
Website : badankomunikasi@partaigerindra.or.id
2. Nama : H. Ahmad Muzani
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Nomor Telepon : (021) 7892377, 7801396
Nomor Faksimili : (021) 7819712
Website : badankomunikasi@partaigerindra.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan R. Saraswati D. Djojohadikusumo Calon Anggota DPR RI Nomo Urut 1 Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan DKI 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .../DPP-GERINDRA/V/2019 tanggal 31 Mei

2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

GUNTUR FATTAHILLAH, SH

SUTEJO SAPTO JALU, SH

DWI PUTRI CAHYAWATI, SH., MH

SYAF AFIF MALIK, SH.,MH

WARNO,SH

RHEZA PERDANA, SH

ALLOVA HERLING MENGKO, SH

ANDREAS MEDIO YULIUS, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum FASS LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Hidup Baru nomor : 3 telepon (+621) 727 96096 , Handphone : 081316401799. Email : gunturf8517@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan nomor urut 2 (dua);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, sebelum pukul 24.00 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan DKI 3, berdasarkan konversi perolehan suara ke 8 kursi dalam daerah pemilihan (dapil) DKI 3, adalah sebagai berikut :
2. **PROPINSI DKI JAKARTA DAPIL DKI 3**

**2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI
UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI.**

No	Parpol	Perolehan Suara	
		Termohon Versi DB1	Pemohon Versi C1
1	PDIP	669.659	667.178
2	Partai Gerindra	343.129	352.682
3	PKS	295.145	264.665
4	Partai Nasdem	151.902	151.269
5	PAN	123.537	132.618
6	Partai Demokrat	133.720	123.008
7	PKB	78.550	72.083
8	Golkar	80.414	71.168
9	PPP	40.749	36.572

**2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	669.659	630.956	38.703
2	Partai Gerindra	343.129	352.682	9.556
3	PKS	295.145	264.665	30.480
4	Partai Nasdem	151.902	151.269	633
5	PAN	123.537	132.618	9.081
6	Partai Demokrat	133.720	123.008	10.712
7	PKB	78.550	72.083	6.467
8	Golkar	80.414	71.168	9.246
9	PPP	40.749	36.572	4.177

**2.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.**

Pemohon (Calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswati D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4158
3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
6	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
7	H.Lulung AL, SH	69.782	69.782	
8	H.Kamrussamad, ST. M.Si	83.562	83.562.	

3. *Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di Dapil DKI 3. Sebanyak **9.556 suara**, Sehingga semestinya Pemohon mendapatkan 2 (dua) kursi DPR RI bukan mendapatkan 1 (satu) kursi.*
4. *Bahwa, seharusnya kursi pertama dari Pemohon didapatkan atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo dengan perolehan suara **84.612**, kemudian diikuti oleh H. Kamarussamad, ST., M.Si dengan perolehan suara **83.562***
5. *Bahw, hilangnya perolehan suara atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo didasari atas terdapat perbedaan suara yang signifikan dengan Caleg DPRD Dapil Koja, Cilincing dan Kelapa Gading atas nama Andhika yang merupakan tandemnya, dimana perolehan suara Caleg DPRD **atas nama Andhika 20.242** sedangkan Perolehan Suara R. Saraswati D Djojohadikusumo sebanyak **16.084***
6. *Adapun kehilangan suara Pemohon atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo terjadi TPS diwilayah sebagai berikut:*

KELURAHAN KOJA: TPS

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,14,18,23,31,34,35,36,37,38,39,45,47,49,50,51,53,54,55,59,60,61,62,63,64,65,66,73,74,75

Kelurahan Rawa Badak Selatan: TPS

10,30,42,52,54,57,58,59,71,73,86,87,88,89,90,91,96111,112,114

Kelurahan Rawa Badak Utara: TPS

4,5,6,15,31,32,33,34,35,36,37,38,39,44,46,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,66,67,73,74,75,76,81,88,87,89,90,92,94

Kelurahan Tugu Selatan:

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Kelurahan Tugu Utara: TPS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193

Kelurahan Lagoa: TPS

8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183

KELURAHAN SUKAPURA

TPS : 1, 2, 4, 12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158,

KELURAHAN ROROTAN

TPS : 12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114,

KELURAHAN MARUNDA

TPS : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 56, 57, 63, 66, 72, 73, 75, 77, 82

KELURAHAN SEMPER BARAT

TPS : 3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146

KELURAHAN KALIBARU

TPS : 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 44, 47, 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 190

KELURAHAN CILINCING

TPS : 1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124

KELURAHAN SEMPER TIMUR

TPS : 23, 33, 56, 64, 88, 103, 107

GADING BARAT

TPS : 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116

KELURAHAN PENGANGGSAAN DUA

TPS : 9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/kpu/v/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan DKI 3.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Pemilihan DKI 3, sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara	
		Termohon Versi DB1	Pemohon Versi C1
1	PDIP	669.659	667.178
2	Partai Gerindra	343.129	352.682
3	PKS	295.145	264.665
4	Partai Nasdem	151.902	151.269
5	PAN	123.537	132.618
6	Partai Demokrat	133.720	123.008
7	PKB	78.550	72.083
8	Golkar	80.414	71.168
9	PPP	40.749	36.572

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	669.659	630.956	38.703
2	Partai Gerindra	343.129	352.682	9.556
3	PKS	295.145	264.665	30.480
4	Partai Nasdem	151.902	151.269	633

5	PAN	123.537	132.618	9.081
6	Partai Demokrat	133.720	123.008	10.712
7	PKB	78.550	72.083	6.467
8	Golkar	80.414	71.168	9.246
9	PPP	40.749	36.572	4.177

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4158
3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
6	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
7	H.Lulung AL, SH	69.782	69.782	
8	H.Kamrussamad,ST. M.Si	83.562	83.562.	

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



GUNTUR FATTAHILLAH, SH



SUTEJO SAPTO JALU, SH



DWI PUTRI CAHYAWATI, SH., MH



SYAF AFIF MALIK, SH.,MH



WARNO,SH



RHEZA PERDANA, SH



ALLOVA HERLING MENGKO, SH

ANDREAS MEDIO YULIUS, SH